



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusannya atas perkara Cerai Talak yang
diajukan

oleh:- -----

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya
disebut sebagai
"PEMOHON";- -----

----- L A W A
N-----

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Desa
Salangano, Kecamatan Totikum,
Kabupaten Banggai Kepulauan,
selanjutnya disebut sebagai
"TERMOHON";- ----

----- Pengadilan Agama
tersebut;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah memeriksa berkas
perkara;- -----

----- Telah mendengar keterangan
Pemohon;- -----

----- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar
keterangan saksi- saksi
Pemohon;- -----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat
Permohonannya tertanggal 25 Maret 2010 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register
Perkara Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi tertanggal 25 Maret
2010, mengemukakan hal- hal sebagai
berikut;- -----

Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon menikah pada
tanggal 11 Maret 2009 tercatat pada KUA Kecamatan
Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomor: -;- -----

Bahwa setelah menikah di Desa Salangano, Pemohon
langsung meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang
tuanya di Desa Abason, sampai sekarang tidak pernah
kembali dan hidup rukun bersama Termohon
lagi;- -----



Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan asmara (pacaran) hanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebelum akad nikah sehingga Termohon hamil dan meminta pertanggung jawaban dari Pemohon;- -----

Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan bersedia menikahi Termohon namun sebelum pernikahan terjadi, Pemohon mendapat informasi dari tantenya yang Bidan (yang pada waktu itu memeriksa kandungan Termohon) bahwa umur kandungan Termohon memasuki bulan ke 5 (lima) sehingga Pemohon menjadi ragu dengan status bayi yang dikandung Termohon dan Pemohon telah berniat setelah akad nikah akan meninggalkan Termohon;- -----

Bahwa setelah menikah 3 (tiga) bulan lamanya, Pemohon mendengar Termohon telah melahirkan dan Pemohon menjadi yakin bahwa anak yang dilahirkan oleh Termohon bukan anak Pemohon sehingga Pemohon merasa telah dijejek dan ditipu oleh Termohon dan Pemohon berkesimpulan untuk mengajukan permohonan cerai ini;- -----

Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang ke Desa Abason untuk bertemu dengan Kepala Desa dan memohon untuk dapat dilakukan upaya damai agar mereka dapat disatukan dan dirukunkan kembali, namun pada saat itu Pemohon tidak berada di tempat;- -----

Bahwa upaya perdamaian dan penasehatan telah dilakukan oleh keluarga kedua pihak dan Kepala Desa Abason serta KUA Kecamatan Totikum, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon ;- -----

Bahwa untuk mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, tidak ada kemungkinan lagi sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak dengan Termohon;- -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon sangat keberatan dan oleh karena itu kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut;- -----

PRIMAIR:- -----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON);- -----

Membebaskan biaya perkara menurut
hukum;- -----

SUBSIDAIR:- -----

Jika Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;- -----

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.
Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-
sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali
membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah
namun upaya tersebut tidak
berhasil;- -----

----- Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, sesuai
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka
terlebih dahulu Pemohon dan Termohon melaksanakan
mediasi dengan Mediator ERPAN S.H., namun mediasi
tersebut gagal/tidak
berhasil;- -----

----- Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui
penasehatan di dalam persidangan maupun melalui mediasi
tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan
pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat
Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk
umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada

perubahan;- -----

----- Bahwa Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pada tahap jawaban tidak dapat didengar keterangannya;- -----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, beserta Foto copynya yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1);- -----

----- Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing yaitu;- -----

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun

2009;- -----

Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah
berhubungan layaknya suami satu kali yaitu pada
bulan Desember

2008;- -----

Bahwa setelah akad nikah, Pemohon langsung pergi
meninggalkan Termohon dan belum berhubungan
layaknya suami istri
(qabladdukhul);- -----

Bahwa penyebabnya adalah Pemohon telah dibohongi oleh
Termohon, Termohon mengaku telah hamil 1 bulan,
namun berdasarkan informasi dari Tante Pemohon yang
bekerja sebagai bidan, Termohon telah hamil hampir
5 bulan;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal setelah akad nikah hingga
sekarang;- -----

-

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan
Termohon, akan tetapi tidak
berhasil;- -----

Bahwa harapan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon
bisa kembali rukun dan harmonis lagi sudah sulit



untuk tercapai;- -----

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad
menceraikan

Termohon;- -----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan semua
keterangan;- -----

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut;- -----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Kakak sepupu
Pemohon;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah
menikah pada bulan Maret tahun
2009;- -----

Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon telah
berhubungan layaknya suami satu kali yaitu pada
bulan Desember
2008;- -----

Bahwa setelah akad nikah, Pemohon langsung pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon sehingga tidak pernah
berhubungan layaknya suami istri
(qabladdukhul);- -----

Bahwa penyebabnya adalah Pemohon dibohongi oleh
Termohon, Termohon mengaku sudah hamil 1 bulan
akibat perbuatan Pemohon, namun berdasarkan
pemeriksaan medis, usia kandungan Termohon sudah
hampir 5
bulan;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal setelah akad nikah hingga
sekarang;- -----
-

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun tidak
berhasil;- -----

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi
karena Pemohon sudah berkeras hati untuk bercerai
dengan Termohon ;- -----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan semua
keterangannya;- -----

----- Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan
Termohon;- -----

----- Bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan
ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita
Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Putusan
ini.- -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana tersebut di
atas;- -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha
mendamaikan pihak berperkara untuk rukun kembali membina
rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, namun
tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 juncto pasal 154
R.Bg;- -----

----- Menimnbang, Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh
jalur mediasi namun upaya mediasi tersebut gagal/tidak
berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian baik melalui



penasehatan dalam persidangan maupun mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hendak mengajukan jawaban/bantahannya karena Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan berdasarkan bukti P.1 tersebut serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon, dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;- -----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing keterangannya telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menikah, Pemohon telah melakukan hubungan
layaknya suami isteri dengan Termohon sebanyak satu
kali pada bulan Desember
2008;-

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah
tinggal serumah dan belum pernah berhubungan layaknya
suami isteri
(qabladdukhul);-

Bahwa sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak
berhasil;-

Bahwa Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan
Termohon;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut
saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan
relevan dalam perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan
Termohon, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg kesaksian
saksi-saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dan
dapat dipertimbangkan dalam perkara
ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon
yang dikuatkan dengan alat-lat bukti yang cukup, maka
harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon
tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangganya;-

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga



telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan dan setelah upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga dan dari Pengadilan melalui penasehatan di dalam persidangan maupun mediasi, namun ternyata Pemohon tetap teguh pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan yang seperti ini harus segera diakhiri;- -----

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah telah hilang rasa cinta mencintai dan hormat- menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut



pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan dan keharmonisan tidak mungkin diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pada masa yang akan datang;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan patut untuk menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon ; - -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;- -

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta



Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara

ini;- -----

----- M E N G A D I L

I -----

Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

-

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di

depan sidang Pengadilan Agama

Banggai;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.886.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh

Enam Ribu

Rupiah);- -----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan

Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 28 April 2010

Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1431

Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMADUN, S.H. sebagai Hakim

Ketua, ABD. RAHMAN SALAM, S.Ag. M.H dan FAIZ, S.HI,

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai

Nomor:25/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Bgi, tanggal 26

Maret 2010 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IHSAN, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon ; -----

HAKIM KETUA,	HAKIM	ANGGOTA,
ttd	ttd	
ABD. RAHMAN SALAM, S.Ag. M.H		Drs.
MUHAMMADUN, S.H		
HAKIM ANGGOTA,		PANITERA
PENGGANTI,		
ttd	ttd	
F A I Z, S.HI. M.H.		
IHSAN, S.HI		

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan Pemohon	Rp.	345.000,-
3. Panggilan Termohon	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	886.000,-

(Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Salinan sesuai dengan
aslinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai 29 April 2010

Panitera,

Drs. RUSDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)